

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun jaringan dan jalinan tersebut maka peranan angkutan laut (pelayaran rakyat) menjadi penting. Kelancaran lalu lintas angkutan laut yang lebih efisien juga penting untuk menopang perekonomian nasional. Undang-Undang no. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan bahwa “pelayaran merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Pelayaran rakyat juga telah berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah pedalaman yang terpencil dan pulau-pulau terluar untuk mendistribusikan barang hasil bumi dan jasa, maupun untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat. Dengan beroperasinya pelayaran rakyat maka masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan pulau-pulau terluar yang terisolasi telah dipermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan disparitas kesenjangan harga dapat ditekan.

Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional

dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 km². Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas perairan umum 888, 97 km² serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km². Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bekerja sama dengan berbagai pihak terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kali ini bersama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan menyerahkan E-Pas kecil bagi masyarakat pemilik kapal motor dengan tipe di bawah GT 7’

Berdasarkan berita online “Pertama di Riau, KSOP Tembilahan serahkan e-Pas Kecil 72 pemilik kapal dibawah GT 7, ” (Jurnal Terkini.id di akses 21 desember 2022) . Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan kampanye keselamatan pelayaran penyerahan e-pas kecil untuk kapal di bawah GT.7 di wilayah perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Temhilahan Capt Suratno mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat dari DJPL Nomor UM.0065/17/DK/2022 perihal gerai nasional pas kecil. Pertama di Provinsi Riau, Ia menjelaskan, E-Pas kecil adalah tanda daftar kapal keabsahan kapal

berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal GT.1 Satu *Gross Tonnage* sampai dengan GT. 6 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SE.1/DJPL/2020. Ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemilik kapal sehingga pemilik kapal memiliki tanda bukti kepemilikan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Berdasarkan SE dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut SE 1/DJPL/2020 tentang penerbitan Pas Kecil berbasis elektronik (E-Pas Kecil) sebagai pengganti Pas Kecil untuk kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 7 menyatakan terjadinya penerbitan E-Pas Kecil dikarenakan di era yang serba digital ini maka perlu adanya alih teknologi pada sertifikasi kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 7 guna mempermudah pelayanan, penggunaan, dan pengawasan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) berbentuk pas kecil berbasis E-Pas Kecil.

E-Pas kecil merupakan tanda daftar kapal keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal GT.1 Satu *Gross Tonnage* sampai dengan GT. 6 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. SE.1/DJPL/2020, E-Pas diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan. Guna kemudahan pemberian layanan publik bagi pemilik kapal dapat mengajukan permohonan penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal berbendera Indonesia yang lama dalam format baru, khususnya untuk penerbitan Pas Kecil (*Certificate of Nationality*) pada Syahbandar di tempat kapal berada. Banyak nelayan yang menganggap rendah dan tidak peduli serta banyak yang tidak mempunyai pas kapal tersebut.

Dengan adanya E-Pas Kecil ini mempermudah dokumen-dokumen kapal yang ada pada wilayah Tembilahan. Yang pada awalnya berbentuk kertas dan terkadang bisa juga rusak ataupun susah untuk ditemukan jika hilang.

Keunggulan dari E-Pas Kecil sangat simpel, seperti kartu ATM bisa disimpan di dalam dompet, tidak seperti kertas seperti dulu lagi susah takut kehujanan bisa rusak, jadi manfaat dari sertifikasi ini adalah kapal memiliki kepastian hukum dan yang kedua ketika memang adanya nanti subsidi BBM mereka bisa mendapatkannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengangkat suatu masalah khusus tentang “ **Efektivitas E-Pas Kecil Dalam Keabsahan Dokumen Kapal Di KSOP Kelas IV Tembilahan** ”.

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada pas kecil yang bahwasanya ukuran-ukuran kapal kecil tersebut diracukan/dipalsukan oleh pihak pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul terutama menganalisis dan mengevaluasi perundang-undangan terkait dengan masalah pas kecil bagi persoalan masyarakat yang tertuang dalam identifikasi masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas E-Pas kecil dalam keabsahan dokumen kapal di KSOP Kelas IV Tembilahan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerbitan E-Pas kecil di KSOP kelas IV Tembilahan.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa e-pas kecil sendiri memiliki banyak sekali manfaat nya seperti :

1. Dokumen-dokumen kapal yang dimiliki telah memiliki keabsahan data.
2. Memiliki kekuatan hukum yang bersifat adil.
3. Sebagai identitas digital yang dimiliki oleh kapal-kapal nelayan.
4. Membantu asuransi kapal-kapal nelayan.
5. Untuk menginventarisir dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 dalam mengakomodir kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan setempat.
6. Untuk menganalisis masalah yang terkait pengukuran kapal-kapal yang tidak sesuai dengan ukurannya dan sekaligus tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas E-Pas kecil dalam keabsahan dokumen kapal di KSOP Kelas IV Tembilahan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerbitan E-Pas kecil di KSOP Kelas IV Tembilahan?

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan pengamatan agar lebih spesifik dan tidak terlalu luas untuk mencegah keaburan masalah yang akan diamati, serta mengingat luasnya pembahasan ini. Penulis akan menyadari bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki dan dikuasai maka penulis membatasi permasalahan tentang efektivitas e-pas kecil dalam keabsahan dokumen kapal.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

- HALAMAN JUDUL**
- LEMBAR PENGESAHAN**
- LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR**
- ABSTRAK (INDONESIA)**
- ABSTRACT* (ENGLISH)**
- KATA PENGANTAR**
- DAFTAR ISI**
- DAFTAR TABEL**
- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
 - 1.3 Rumusan Masalah
 - 1.4 Pembatasan Masalah
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- BAB II LANDASAN TEORI**
 - 2.1 Landasan Teoritis
 - 2.2 Studi penelitian Terdahulu
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
 - 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
 - 3.2 Teknik Pengumpulan Data
 - 3.3 Teknik Analisis Data
 - 3.4 Jadwal Penelitian
- BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 - 4.1 Dekripsi Data
 - 4.2 Analisis Data
 - 4.3 Alternatif Pemecahan Masalah
 - 4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah
- BAB V PENUTUP**
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran
- DAFTAR PUSTAKA**
- BIODATA PENULIS**
- LAMPIRAN**